


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

"SEKSI OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN" **"BIDANG PEMADAM MASYARAKAT"** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok penanggulangan/pengendalian/pemadaman bencana kebakaran, memberi pertolongan dan membina peran serta masyarakat dalam pengendalian bahaya kebakaran sesuai wilayah.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan seksi operasional pemadam kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;*
 - e. *Mengikuti rapat - rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
 - f. *Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis wilayah kerja;*
 - g. *Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian/penanggulangan/pemadaman bahaya kebakaran;*
 - h. *Melaksanakan penanggulangan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran, penyelidikan, dan penelitian akibat kebakaran;*
 - i. *Memfasilitasi dan membantu tugas operasional pemadam kebakaran di kabupaten/kota tetangga;*



- 
- j. Melaksanakan pelayanan informasi dengan membuat brosur-brosur, iklan dan alat peraga tentang bahaya kebakaran;*
 - k. Menyusun dan melaksanakan rumusan koordinasi operasional pemadam kebakaran;*
 - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - a. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

